

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan wajib pajak dalam bidang perpajakan terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan sistem *self assessment* dan sistem *official assessment*. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak menghitung, memperhitungkan, penyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri melalui surat pemberitahuan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tambahan. Dalam sistem *official assessment* pajak yang di bayar oleh wajib pajak di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Setiap yang di beri kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu dan sesuai pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Piutang negara yang dimaksud di atas termasuk piutang pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu pos yang penting dalam neraca adalah piutang, dimna pada *cut off period* tertentu apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih harus di catat sebagai penambah aset pemerintah berupa piutang.

Peraturan pemerintah Nomer 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa piutang merupakan salah satu komponen dari aset lancar. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

Dalam hal ini, timbulnya piutang pajak disebabkan oleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Sidang serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 24 UU KUP dijelaskan bahwa, tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan di atur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Menteri keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang dapat di tagih lagi, antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Wajib pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan pengalihan pajak darluarsa. Melalui cara ini dapat di perkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Keputusan untuk menghapus piutang pajak merupakan wewenang menteri keuangan atas usul dari Direktur Jendral Pajak. Oleh karena itu kepala kantor pelayanan pajak pratama bangkinag perlu melakukan penelitian administrasi dan penelitian setempat, serta menyelenggarakan penata usahaan yang berkaitan dengan penghapusan piutang pajak secara tertip dan benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara penghapusan piutang pajak dan menetapkan besarnya penghapusan. Penentuan saat terjadinya piutang pajak dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan asset yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Data Penghapusan Piutang Pajak**  
**Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru**  
**Periode 2014**

No	Piutang Pajak	Rupiah	Wajib Pajak
1	Badan	Rp 30.608.139.270	2.889
2	Orang Pribadi	Rp 24.084.780.066	2.452

*Sumber : KPP Pratama Bangkinang 2017*

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang nantinya akan di tuangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diawal, maka perumusan masalah yang penulis dapatkan adalah bagaimana tata cara penghapusan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

### 1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara penghapusan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu :

- a) Dengan adanya penghapusan piutang pajak yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dapat di tagih lagi akan diperoleh data besarnya piutang yang benar dan dapat di tagih atau di cairkan secara efektif.
- b) Dengan adanya penghapusan pitang pajak akan terbina kerjasama yang baik antara kepala kantor pelayanan dengan kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak dalam menyelenggarakan penata usahaan yang berkaitan dengan penghapusan piutang pajak secara tertip dan benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di jalan Cut Nyak dien II NO.4 Pekanbaru.

Waktu Penelitian yang penulis rencanakan adalah dalam waktu dua bulan mulai bulan Februari2017sampai April 2017.

### 2. Jenis Data

a. Data SekunderYaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan dan dokumen yang didapatkan di Kantor KPP Pratama Bangkinang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan. Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi misi kantor, struktur organisasi kantor, dan pembagian uraian tugas di kantor.

### **BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini berisi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pemungutan pajak, pengelompokan pajak, subjek pajak, pengertian piutang, persyaratan – persyaratan penghapusan piutang pajak.

## **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

